

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 2160/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini.....Jum'at.....tanggal 22-7-2022.....Saya  
**Gudi Tricahyono** Jurusita pada Pengadilan Agama Pandeglang atas perintah Ketua  
Majelis Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Rio Reinan bin Kong Jamin**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Kampung Jaha RT001 RW001, Desa Gunungbatu,  
Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2160/Pdt.G/2022/PA.Sbg  
tanggal 08 Juni 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Kartini binti Carkim**, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Rio Reinan bin Kong Jamin**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rio Reinan bin Kong Jamin**) terhadap Penggugat (**Kartini binti Carkim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak bertemu\*) dengan .....

Tergugat dan relaas saya sampaikan melalui  
kepala Desa dan diketahui Staff Desa

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan  
sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

.....  
Tergugat,

.....  
Jurusita,

**Rio Reinan bin Kong Jamin**

A/N Kepala Desa/ Lurah\*) Gunung Batu



Agus Mulya

  
**Gudi Tricahyono**